

BELANJA DAERAH-ANGGARAN PENDAPATAN

2023

PERBUP NO. 19, BD NOMOR 152 TAHUN 2023 95 HLM

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA

NOMOR 42 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK : - bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; bahwa untuk mengakomodir usulan pergeseran anggaran oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya berupa usulan perubahan keterangan pada rincian objek belanja, tanpa melakukan perubahan pergeseran rekening objek belanja; bahwa untuk mengakomodir usulan pergeseran anggaran oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya berupa Usulan Pergeseran Rincian Sub Kegiatan Perangkat Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2023 tanpa melakukan perubahan pergeseran rekening objek belanja; bahwa untuk mengakomodir usulan pergeseran anggaran oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya berupa Usulan Pemanfaatan Silpa Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) Tahun Anggaran 2022 pada Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 1.122.063.950,- (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Dua Juta Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) yang masih bisa dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana daerah di wilayah Kabupaten Murung Raya; bahwa untuk mengakomodir usulan pergeseran anggaran oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Murung Raya berupa Usulan Pergeseran Rincian Sub Kegiatan Perangkat Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2023 tanpa melakukan perubahan pergeseran rekening objek belanja; SALINAN 2 bahwa untuk mengakomodir Usulan Pergeseran oleh Kecamatan Tanah Siang Selatan Kabupaten Murung Raya adalah Usulan Pergeseran Rincian Sub Kegiatan Perangkat Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2023 tanpa melakukan perubahan pergeseran rekening objek belanja; bahwa untuk mengakomodir usulan pergeseran anggaran oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya didasarkan atas adanya kesalahan penginputan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023, yaitu Sub kegiatan Belanja Rehabilitasi fisik Senilai Rp.7.465.663.401,- (Tujuh Milyar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Satu Rupiah) terinput ke dalam

Belanja Operasi dengan sub Kegiatan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, seharusnya sub kegiatan belanja Rehabilitasi Fisik tersebut masuk dalam Belanja Modal dengan sub kegiatan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan dan Hasil Reviu Usulan Pergeseran Anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2023, selanjutnya telah dituangkan dalam Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/173/2023 tentang Kondisi Mendesak Pergeseran Anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2023; bahwa untuk mengakomodir usulan pergeseran anggaran oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya adalah Usulan Pemanfaatan Silpa Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) Tahun Anggaran 2022 pada Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.38.661.095,- (Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah) yang masih bisa dimanfaatkan untuk kegiatan Ruang Terbuka Hijau di wilayah Kabupaten Murung Raya. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 5 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDAKABU MURUNG RAYA No. 10 Tahun 2022; PERDAKAB MURUNG RAYA No. 8 Tahun 2022; PERBUP MURUNG RAYA No. 42 Tahun 2022.

- Dalam Peraturan ini diatur tentang Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2023 Nomor 148)

Catatan : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan ditetapkan tanggal 7 Juli 2023
- Lamp 88 Hlm